1

PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 08/PU/2003

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa masa tugas anggota senat universitas wakil dosen fakultas periode 1999-2003 telah berakhir pada tanggal 24 September 2003;
- bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007, dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihannya;
- c. bahwa tata cara pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan universitas.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Keputusan Presiden RI:
 - a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta;
 - Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
- 4. Keputusan Mendikbud RI:
 - a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
- 5. Keputusan Mendiknas RI:
 - a. Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Nomor 130/MPN.A4/KP/2003 tentang penunjukan Pejabat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Universitas No. 10/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja senat Universitas Negeri Yogyakarta.

Memperhatikan:

Pertimbangan dan persetujuan senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 4 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
- 2. Rektor adalah rektor universitas.
- 3. Senat adalah senat universitas
- 4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas.
- 5. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas.
- 6. Senat fakultas adalah senat fakultas di lingkungan universitas.
- 7. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- 8. Dosen adalah dosen biasa fakultas di lingkungan universitas yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP).

BAB II KEANGGOTAAN SENAT

Pasal 2

- (1) Anggota Senat terdiri atas
 - a. anggota Tetap yaitu Guru Besar dan Guru Besar Emeritus;
 - b. anggota Ex officio yaitu Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan Ketua Lembaga;
 - c. anggota Wakil Dosen Fakultas yaitu anggota senat wakil dosen usulan fakultas.
- (2) Masa tugas anggota senat:
 - a. anggota Tetap memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh Rektor dan berakhir saat yang bersangkutan tidak aktif lagi sebagai dosen fakultas;
 - b. anggota Ex officio bertugas sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan Ketua Lembaga sampai dengan masa tugas tambahan/strukturalnya berakhir;
 - c. anggota Wakil Dosen Fakultas memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan diangkat oleh Rektor sampai dengan ditetapkannya anggota senat wakil dosen fakultas yang baru.

BAB III PERSYARATAN CALON ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pasal 3

Calon anggota senat wakil dosen fakultas adalah dosen fakultas yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki:
 - 1) kepribadian baik, tidak cacat moral, dan tidak cacat sosial;
 - 2) integritas pribadi, kemampuan profesional dan akademik;
 - 3) wawasan ke masa depan dan komitmen terhadap pengembangan universitas dalam menghadapi era global.
 - c. pendidikan dan jabatan:
 - berijazah S1 berjabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala (550),
 - 2) berijazah S2 atau S3 berjabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala (400);

d. memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin

Negeri Sipil;

e. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, kecuali unsur kesetiaan harus bernilai amat baik.

(2) Persyaratan khusus:

- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter universitas;
- b. pada saat pemilihan, mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak terputus;
- c. menyatakan secara tertulis:

tidak sedang studi S2 atau S3; 1)

bersedia berhenti sebagai senat wakil dosen fakultas apabila studi S2 atau S3;

bersedia menjadi anggota senat wakil dosen fakultas; 3)

bersedia menyalurkan aspirasi dosen fakultas; 4)

bersedia mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon anggota senat 5) wakil dosen fakultas.

BAB IV PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN PENGESAHAN CALON ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pasal 5

(1) Anggota senat wakil dosen fakultas berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap fakultas.

(2) Dekan menetapkan nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan pendidikan dan jabatan fungsional yang berhak menjadi bakal calon anggota senat wakil dosen fakultas.

(3) Daftar nama dosen fakultas tersebut pada pasal 5 ayat (2) dikirimkan kepada ketua

jurusan untuk diumumkan.

(4) Ketua Jurusan mengumumkan daftar nama dosen yang berhak menjadi bakal calon anggota senat wakil dosen fakultas kepada semua dosen jurusan.

Pasal 6

(1) Dosen yang akan mendaftarkan atau didaftarkan menjadi bakal calon anggota senat wakil dosen fakultas mengisi formulir kesediaan (Lampiran 1) dan surat pernyataan (Lampiran 2).

(2) Formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah diisi lengkap diserahkan kepada

dekan melalui ketua jurusan.

Apabila dosen yang menyerahkan formulir sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (2) berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, dekan mengusahakan tambahan sampai jumlah terpenuhi.

Pasal 7

Anggota senat wakil dosen fakultas dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh dosen fakultas dalam suatu rapat fakultas yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.

Pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas dilaksanakan selambat-lambatnya 2

(dua) minggu setelah rektor baru dilantik.

Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai mengisi daftar hadir dan masuk ruang rapat.

Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat tepat pada waktu seperti yang tercantum pada surat

undangan.

Rapat dosen fakultas dapat dilaksanakan apabila telah mencapai kuorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah dosen fakultas.

- (6) Apabila kuorum telah terpenuhi rapat dilanjutkan dan dosen fakultas yang datang terlambat tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (7) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (8) Dosen fakultas yang datang setelah rapat dibuka kembali tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (9) Pemimpin Rapat mengumumkan nama-nama dosen yang telah menyerahkan formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah diisi lengkap sebagai bakal calon anggota senat wakil dosen fakultas.
- (10) Pemimpin Rapat meminta persetujuan peserta rapat untuk menetapkan nama dosen sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (9) menjadi calon anggota senat wakil dosen fakultas, kemudian mengisi Berita Acara I (Lampiran 3).
- (11) Pemimpin Rapat memanggil peserta rapat satu persatu untuk menerima satu kartu suara yang telah diparaf oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap fakultas.
- (12) Pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas dilakukan dengan memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama 1 (satu) calon pada kartu suara dan memasukkan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (13) Pemimpin Rapat meminta bantuan 2 (dua) orang dosen yang hadir untuk membuka kotak suara, menghitung kartu suara, menuliskan di papan tulis perolehan suara masing-masing calon anggota senat wakil dosen fakultas yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat berdasarkan perolehan jumlah suara, kemudian mengisi Berita Acara II (Lampiran 4)
- (14) Calon anggota senat wakil dosen fakultas yang memperoleh jumlah suara peringkat pertama dan kedua dimintakan persetujuan rapat untuk diusulkan menjadi calon anggota senat terpilih.
- (15) Apabila pada pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas terdapat perolehan jumlah suara sama sehingga belum mungkin ditentukan calon peringkat pertama dan kedua, diadakan pemilihan ulang bagi yang memperoleh suara sama hingga diperoleh jumlah suara yang berbeda kemudian mengisi Berita Acara III (Lampiran 5).
- (16) Pemimpin Rapat meminta bantuan 2 (dua) orang anggota senat yang hadir untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai, kemudian mengisi Berita Acara IV (Lampiran 7).

Pasal 8

- (1) Calon anggota senat wakil dosen fakultas yang diusulkan oleh Pemimpin Rapat kepada dekan berjumlah 2 (dua) orang, yaitu calon yang memperoleh suara peringkat pertama dan kedua dalam pemilihan.
- (2) Calon yang diusulkan harus melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penerbitan surat keputusan penetapan anggota senat wakil dosen fakultas menjadi anggota senat oleh rektor.
- (3) Apabila satu atau lebih calon sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (3) tidak memenuhi persyaratan administrasi, diadakan pemilihan ulang untuk mengganti calon yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.
- (4) Penetapan anggota senat wakil dosen fakultas oleh rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dilantiknya rektor baru.

Pasal 9

- Rapat dosen fakultas untuk pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas, dipimpin oleh dekan sebagai Pemimpin Rapat didampingi oleh Pembantu Dekan I sebagai Sekretaris Rapat.
- (2) Apabila dekan berhalangan hadir, Pemimpin Rapat dijabat oleh Pembantu Dekan I dan Sekretaris Rapat ditunjuk dari dosen fakultas yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila Pembantu Dekan I berhalangan hadir atau menjadi calon anggota senat wakil dosen fakultas, Sekretaris Rapat ditunjuk dari dosen fakultas yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.

(4) Apabila dekan berhalangan hadir dan Pembantu Dekan I berhalangan hadir atau menjadi calon anggota senat wakil dosen fakultas, rapat dibuka oleh Pembantu Dekan II atau Pembantu Dekan III fakultas yang hadir untuk menunjuk Pemimpin Rapat dan Sekretaris Rapat yaitu dosen fakultas yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.

senat wakil dosen fakultas (5) Undangan rapat untuk pemilihan calon anggota disampaikan kepada dosen fakultas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat

yang dimaksud diselenggarakan, dengan bukti penerimaan.

Pasal 10

Pengesahan calon anggota senat wakil dosen fakultas dilakukan oleh senat fakultas dalam rapat tertutup senat fakultas yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat dosen fakultas.

Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar

hadir, dan masuk ruang rapat.

Rapat dapat dilaksanakan apabila telah mencapai kuorum yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota senat fakultas.

Apabila kuorum telah terpenuhi rapat dilanjutkan dan dosen fakultas yang datang

terlambat tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.

Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.

Anggota senat yang datang setelah rapat dibuka kembali tidak diperbolehkan masuk

Pemimpin Rapat mengumumkan 2 (dua) nama calon anggota senat wakil dosen

fakultas yang diusulkan oleh dekan.

Pemimpin Rapat meminta pertimbangan peserta rapat untuk mengesahkan calon anggota senat wakil dosen fakultas, menjadi anggota senat wakil dosen fakultas, kemudian mengisi Berita Acara V (Lampiran 7).

Pemimpin Rapat menyerahkan nama calon anggota senat wakil dosen fakultas yang telah disahkan oleh senat fakultas kepada Dekan/Ketua Senat fakultas untuk diteruskan

kepada Rektor dan ditetapkan menjadi anggota senat wakil dosen fakultas.

senat wakil dosen fakultas kepada Rektor selambat-(10) Pengajuan nama anggota lambatnya 1 (satu) minggu setelah pengesahan disertai dengan berita acara pengesahan dan syarat-syarat administrasi lainnya untuk ditetapkan oleh rektor menjadi anggota senat wakil dosen fakultas.

(11) Pemimpin Rapat menutup rapat pengesahan calon anggota senat wakil dosen fakultas

menjadi anggota senat.

Pasal 11

Rapat tertutup senat fakultas untuk pengesahan calon anggota senat wakil dosen fakultas, dipimpin oleh Dekan/Ketua Senat fakultas sebagai Pemimpin Rapat didampingi oleh Sekretaris Senat fakultas sebagai Sekretaris Rapat.

Apabila Dekan/Ketua Senat fakultas berhalangan hadir, Pemimpin Rapat dijabat oleh Sekretaris Senat fakultas dan Sekretaris Rapat ditunjuk dari anggota senat fakultas

yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.

Apabila Sekretaris Senat fakultas berhalangan hadir atau menjadi calon anggota senat wakil dosen fakultas, Sekretaris Rapat ditunjuk dari dosen jurusan yang hadir setelah

mendapat persetujuan rapat.

Apabila Dekan/Ketua Senat fakultas berhalangan hadir dan Sekretaris Senat fakultas berhalangan hadir atau menjadi calon anggota senat wakil dosen fakultas, rapat dibuka oleh salah satu Ketua Komisi Senat yang hadir untuk menunjuk Pemimpin Rapat dan Sekretaris Rapat yaitu dosen yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.

senat wakil dosen fakultas Undangan rapat untuk pengesahan calon anggota disampaikan kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu

sebelum rapat yang dimaksud diselenggarakan, dengan bukti penerimaan.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Masa tugas anggota senat wakil dosen fakultas sama dengan masa tugas tambahan Rektor periode 2003-2007 dan dapat dipilih kembali.
- (2) Anggota senat wakil dosen fakultas wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas dan fungsi anggota senat wakil dosen fakultas diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas dibebankan pada anggaran universitas
- (5) Apabila anggota senat wakil dosen fakultas berhalangan tetap dilakukan penggantian antar waktu sesuai dengan tata cara pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas yang diatur dalam peraturan ini.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.
- (7) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Universitas No. 05/PU/1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keanggotaan senat wakil dosen fakultas periode 1999-2003 diperpanjang sampai dengan ditetapkannya anggota senat wakil dosen fakultas yang baru.
- (3) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta <u>Pada tanggal : 4 Oktober 2003</u>

Pejahat Rektor/Ketua senat,

Prof. Suyanto, Ph.D. NIP. 130606377

Tembusan Yth.:

- 1. Mendiknas;
- 2. Sekjen Depdiknas;
- 3. Irjen Depdiknas;
- 4. Dirjen Dikti Depdiknas;
- 5. Para pembantu Rektor;
- 6. Para Dekan;
- 7. Para Ketua Lembaga;
- 8. Sekretaris Senat;
- 9. Direktur Program Pascasarjana;
- 10. Para Anggota Senat
- 11. Para Kepala Biro

Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 08/PU/2003 Tanggal : 4 Oktober 2003

FORMULIR KESEDIAAN

BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS

FAKULTAS	
FAKULTAS:	
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA P	ERIODE 2003-2007
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama dan gelar tertinggi :	
2. NIP :	
3. Alamat rumah, Telepon/Fax.:	
4. Tempat dan tanggal lahir :	
5. Pangkat, Golongan/Ruang :	
6. Jabatan fungsional :	
7. Jurusan/Program Studi/fakultas :	
MENDAFTARKAN SEBAGAI BAKAL CALO	N ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS	
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA P	ERIODE 2003-2007
 Saya bersedia: menjadi bakal calon anggota senat universitas wak melengkapi persyaratan administrasi yang ditetaph tentang pemilihan calon anggota senat universita terpilih; mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon dosen fakultas yang ditetapkan dalam peraturan calon anggota senat universitas wakil dosen fakulta 	kan dalam paraturan universitas s wakil dosen fakultas apabila anggota senat universitas wakil universitas tentang pemilihan
Mengetahui Saya	akarta,yang menyatakan,
Dekan fakultas	
Lampirkan copy: 1. Ijazah tertinggi 2. SK jabatan fungsional dan pangkat 3. DP 3 tahun 2001 dan 2002 4. Surat pernyataan 5. SK jabatan struktural dalam 5 (lim universitas 6. Surat keterangan kesehatan dari tir	a) tahun terakhir di luar
Catatan: lembar ke-1 untuk dekan; lembar ke-2 untuk rektor;	

lembar ke-3 untuk yang bersangkutan

Lampiran 2 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 08/PU/2003 Tanggal : 4 Oktober 2003

SURAT PERNYATAAN

BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN

FAKULTAS				
FAKULTAS:				
UNIVERSITAS NEGER	RI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007			
Saya yang bertanda tangan di bawa	ah ini:			
Nama dan gelar tertinggi	1			
NIP	1			
Alamat rumah, Telepon/Fax.	·			
Tempat dan tanggal lahir	1			
Pangkat, Golongan/Ruang	:			
Jabatan fungsional	:			
Jurusan/Program Studi/fakultas	:			
 menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: a. bersedia menjadi anggota senat universitas wakil dosen fakultas; b. tidak sedang studi S2 atau S3; apabila saya terpilih dan diangkat menjadi anggota senat universitas wakil dosen fakultas periode 2003-2007, selama melaksanakan tugas sebagai anggota senat universitas wakil dosen fakultas, saya: a. sanggup menjalankan tugas sebagai anggota senat universitas wakil dosen fakultas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; c. bersedia menyalurkan aspirasi dosen fakultas; d. bersedia mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas. 				
3. menyatakan melepaskan tu fakultas, apabila saya stud	gas sebagai anggota senat universitas wakil dosen i S2 atau S3;			
Pernyataan ini saya buat dengan se terhadap pernyataan tersebut, say universitas.	ebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan a bersedia mempertanggungjawabkan kepada senat			
Mengetahui Dekanfakultas	Yogyakarta,			
NIP	NIP			

Lampiran 3: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 08/PU/2003 Tanggal : 4 Oktober 2003

BERITA ACARA I PENETAPAN NAMA BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS FAKULTAS:.....

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

	UNIVERS	ITAS NEGERI TOOTALERITITE		
bert faku faku 1. 2.	empat di ru iltas untuk n iltas periode 2 dosen fakult () Rapat dosen f oleh Rapat dibuka nama dosen anggota senat	tanggal bulan) orang, hadir didampingi aris Rapat. apin rapat tentang namatan menjadi bakal calon	
	No	Nama bakal calon	Keterangan	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
 Pemimpin Rapat meminta persetujuan dosen fakultas yang hadir untuk menetapkan nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang disebut butir 3 (tiga) menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas. Hasil penetapan nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh dosen yang hadir sebelum rapat diteruskan untuk memilih calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Yogyakarta, Pemimpin Rapat, 				
 NIP		 NIP		

Lampiran 4: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 08/PU/2003

Tanggal: 4 Oktober 2003

BERITA ACARA II

PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS

FAKULTAS: JURUSAN: UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007
Pada hari initanggalbulantahun dua ribu tigbertempat di ruangtelah diadakan rapat dosen fakultuntuk memilih nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas periode 200 dengan urutan sebagai berikut: 1. Dosen fakultas berjumlah() .orang, hadir) orang, dan tidak hadir
 Pemimpin Rapat mengumumkan nama bakal calon yang telah ditetapkan menja calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas (Tabel 2).

Tabel 2. Nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama calon	Keterangan
1	2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
1		
2		
3		
4		
5		

- 3. Setiap dosen fakultas yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap fakultas.
- 4. Dosen fakultas yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas, memberi tanda silang dalam lingkaran yang terdapat di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
- 5. Pemimpin Rapat dibantu oleh 2 (dua) orang dosen fakultas untuk mengadakan penghitungan suara.
- 6. Hasil penghitungan suara terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perolehan suara pada pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama calon	Perolehan suara
1		
2		
3		
4		
5		
	Jumlah suara sah	

Abstain (), r	rusak ()
---------------	----------

6. Nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan peringkat terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4. Peringkat calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No	Nama calon	Perolehan Suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			

7.	7. Hasil pemilihan calon anggota senat universitas wak telah diumumkan kepada seluruh dosen yang hadir, s				
	Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhn jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.	ya, dengan mengingat sumpah			
-	Yogy	Yogyakarta,			
Pir	Pimpinan Rapat,	Sekretaris Rapat,			
	NIP	NIP			

Saksi-saksi:

2.

Lampiran 5: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 08/PU/2003 Tanggal : 4 Oktober 2003

BERITA ACARA III PEMILIHAN ULANG CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pa	da hari initanggal,bulantahun dua ribu tiga
dil	kulWIB, bertempat di ruangtelah aksanakan acara pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas riode 2003-2007 dengan urutan sebagai berikut :
1.	Dosen fakultas berjumlah (
2.	Setiap dosen yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap fakultas.
3.	Dosen fakultas yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dari calon yang memperoleh jumlah suara sama, dengan memberi tanda silang dalam lingkaran yang terdapat di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.

- 5. Pemimpin Rapat dibantu oleh 2 (dua) orang dosen fakultas untuk mengadakan penghitungan suara.
- 6. Hasil penghitungan terdapat pada Tabel 5.

Tabel 5. Calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang memperoleh jumlah suara sama

No.	Nama calon	Perolehan suara
1		
2		
3		
	Jumlah suara sah	

Abstain	(),	rusak	200	()	
	(,	Labak		(١.

4. Hasil pemilihan ulang untuk menetapkan peringkat bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan perolehan suara terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6. Peringkat calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No	Nama Calom	Perolehan Suara	Peringkat
1		3444	
2			
3			
4			

5. Hasil pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh anggota senat universitas yang hadir, sebelum Rapat tertutup senat universitas ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,	Yogyakarta,Sekretaris Rapat,
NIP	NIP
Saksi-saksi : 1(
2	
3	

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 08/PU/2003 Tanggal : 4 Oktober 2003

BERITA ACARA IV

PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN

1 EMODIVATION CONTROL STATES					
CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS					
FAKULTAS:					
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007					
Pada hari ini tanggal,	bulan				
tahun dua ribu tiga, pukulWIB, berte	mpat di ruang				
setelah dilaksanakan acara pemilihan calon anggota se	enat universitas wakil dosen				
fakultas :, fakultas	:				
universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007. Pem	pinan Rapat dibantu 2 (dua)				
orang dosen fakultas dengan seksama dan sesungguhnya	a telah memusnahkan seluruh				
kartu suara pemilihan calon anggota senat universitas wak	il dosen fakultas yang dipakai				
untuk pemilihan.					
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya jabatan sebagai pegawai negeri sipil.	a, dengan mengingat sumpah				
	Yogyakarta,				
Pemimpin Rapat,	Sekretaris Rapat,				
NIP	NIP				
Saksi-saksi:					
1					
2					

Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 08/PU/2003

Tanggal: 4 Oktober 2003

BERITA ACARA V

PENGESAHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS						
WAKIL DOSEN FAKULTAS						
FAKULTAS:						
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007						
Pada hari in	ibulan (Oktober, tahun du	a ribu tiga, pukul			
WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan rapat tertutup						
senat fakulta	s dengan acara pengesahan calon ang	ggota senat unive	rsitas wakil dosen			
fakultas,faku	ltas: universitas No	egeri Yogyakarta _l	periode 2003-2007			
Tabel 7).						
,	Tabel 7. Nama calon anggota s	enat universitas				
wakil dosen fakultas yang disahkan						
water dooon randras yang disamusi						
Nomor	Nama calon	Jumlah perolehan suara	Peringkat			
1.						
2.						
Pemir	mpin Rapat mengumumkan kepada a	nggota senat univ	ersitas yang hadir			
nama-nama	calon anggota senat universitas w	akil dosen fakul	tas			
universitas N	Negeri Yogyakarta periode 2003-2007	yang akan diusull	can kepada rektor,			
disertai jumla	ah perolehan suara dan peringkat dari m	asing-masing calo	n.			
Pemin	mpin Rapat menutup rapat tertutup sen	at universitas deng	an acara pemilihan			
calon anggot	a senat universitas wakil dosen fakultas	periode 2003-200	7.			
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat						
sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.						
		Yogyakarta	ı,			
Pemimpin Rapat,		Sekretaris Rapat,				
NIP		NIP				